



**PUTUSAN**  
**Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, Agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Buleleng, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, Agama Hindu, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2015 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 15 Juni 2015 dalam Register Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1999 telah dilangsungkan perkawinan yang sah menurut Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan No.17/pkr-clb/2015, tanggal 04 Juni 2015.

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah perkawinan sekitar satu bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup secara tentram damai dan mandiri.
3. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan bernama 1. ANAK PERTAMA , Lahir di Singaraja , tanggal 31 Agustus 2000, 2. ANAK KEDUA, lahir di Singaraja tanggal 12 Juli 2003 , 3. ANAK KETIGA ( almarhum ) lahir di Singaraja tanggal 16 Mei 2011 dan anak - anak tersebut ikut Tergugat.
4. Bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, perjalanan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis , tetapi sekitar akhir tahun 2012 mulailah terjadi pertengkaran dan percecokan terus menerus dan sudah tidak ada keharmonisan / kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat didalam berkeluarga.
5. Bahwa pertengkaran dan percecokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, perbedaan pendapat dan Tergugat sering curiga kepada Penggugat, Apabila Penggugat menegur / menasehati Tergugat malah marah tanpa ada alasan yang jelas, dan sejak saat itulah tingkah laku / sikap Tergugat sebagai suami mengalami perubahan.
6. Bahwa dengan penuh kesabaran Penggugat selalu memberikan nasehat untuk kebaikan, keutuhan rumah tangga dan agar menyadari untuk memperbaiki atas perbuatannya yang keliru namun Tergugat tetap saja tidak berubah.
7. Bahwa atas kejadian pertengkaran dan percecokan yang terus menerus Penggugat merasa tidak sanggup dan sudah tidak kuat lagi menghadapi persoalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan kemudian sekitar tahun 2013 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat hal mana Penggugat lakukan agar tidak terjadi keributan / pertengkaran yang lebih besar.

8. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai dihadapan Perbekel Desa Celukanbawang serta Kelian Desa Pekraman Desa Celukanbawang tertanggal 17 juni 2013, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan didalam rumah tangga.
9. Bahwa sejak itulah Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal didalam satu rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami – isteri dan sejak itulah Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat.
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan sudah seperti hidup sendiri – sendiri.
11. Bahwa didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, kenyamanan maupun keharmonisan dan sudah tidak ada kasih sayang sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan / dipersatukan lagi.
12. Bahwa atas peristiwa atau kejadian – kejadian tersebut diatas, Penggugat merasa sangat terpukul dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan / meneruskan hubungan suami – isteri dengan Tergugat, bahwa dengan alasan – alasan tersebut diatas maka Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil – dalil tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja maupun Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan Kawin No. 17/pkr-clb/2015, tanggal 04 Juni 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum bahwa anak- anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. ANAK PERTAMA , Lahir di Singaraja , tanggal 31 Agustus 2000, 2. ANAK KEDUA, lahir di Singaraja tanggal 12 Juli 2003 , 3. ANAK KETIGA( almarhum ) lahir di Singaraja tanggal 16 Mei 2011; tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat.
4. Memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.
5. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

***Dan Mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana.***

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Juni 2015, 10 Juli 2015 dan tanggal 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan pada petitum angka 3 baris ke 4 dicoret yaitu pada kata-kata “3. ANAK KETIGA( almarhum ) lahir di Singaraja tanggal 16 Mei 2011”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yaitu:

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108012107110020 tertanggal 4 September 2011 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanda **P-1**;
- 2 Fotokopi Surat Keterangan No. : 17/pkr-clb/2015 dari Kelian Desa Pakraman tertanggal 4 Juni 2015, tertanda **P-2**;
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 145/733/Clb dari Perbekel Celukanbawang atas nama ANAK KEDUA, tertanggal 8 Juni 2015, tertanda **P-3**;
- 4 Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 145/733/Clb dari Perbekel Celukanbawang, atas nama ANAK PERTAMA , tertanggal 8 Juni 2015, tertanda **P-4**;
- 5 Fotokopi Surat Pernyataan Cerai Suami-Istri tertanggal 17 Juni 2013, tertanda **P-5**;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI 1;

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Adat Bali dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal dan tahun yang tidak diingat oleh saksi;
- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan sehingga belum ada akta perkawinannya;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak perempuan yaitu ANAK PERTAMA bersekolah di SMP, ANAK KEDUA bersekolah SD kelas V, yang seorang lagi meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah karena terjadi percekocokan/pertengkaran diantara mereka yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Penggugat yang tidak mau dipoligami;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan permasalahan tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah dan kemudian bercerai secara adat;
- Bahwa sejak berpisah anak-anak tinggal dengan ayahnya (Tergugat);

## 2. SAKSI 2;

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Adat Bali dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal dan tahun yang tidak diingat oleh saksi;
- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan sehingga belum ada akta perkawinannya;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak perempuan yaitu ANAK PERTAMA bersekolah di SMP, ANAK KEDUA bersekolah SD kelas V, yang seorang lagi meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah karena terjadi perkecokan/pertengkaran diantara mereka yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Penggugat yang tidak mau dipoligami;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan permasalahan tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah dan kemudian bercerai secara adat;
- Bahwa sejak berpisah anak-anak tinggal dengan ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 6 Agustus 1999,

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 yang telah dimeterai secukupnya sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi tersebut di peroleh fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 6 Agustus 1999;
- 2 Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan sehingga belum memiliki akta perkawinan;
- 3 Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1. ANAK PERTAMA , Lahir di Singaraja , tanggal 31 Agustus 2000, 2. ANAK KEDUA, lahir di Singaraja tanggal 12 Juli 2003 , 3. ANAK KETIGA( almarhum ) lahir di Singaraja tanggal 16 Mei 2011;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, namun tanggal bulan dan tahun saksi-saksi tidak ingat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti P-2 berupa Surat Keterangan No : 17/pkr-clb/2015 dari Kelian Desa Pakraman Celukanbawang dan mengetahui perbekel Celukanbawang, tertanggal 4 Juni 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT telah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 6 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan bukti P-2 tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 6 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Penggugat yang tidak mau dipoligami, karena pertengkaran tersebut pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, saksi-saksi juga menerangkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa usaha keluarga untuk merujuk mereka tidak berhasil hingga akhirnya dilakukan perceraian secara adat pada tahun tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Cerai Suami-Istri yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi, dan mengetahui Kelian Desa Pakraman tertanggal 19 Juli 1999, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat menyatakan berpisah/ bercerai sebagai suami istri karena sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan ketidak harmonisan terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali sehingga berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam **Pasal 2 ayat (1)** menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 6 Agustus 1999, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta pula bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan diputus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan pada angka 2 beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama

1. ANAK PERTAMA, Lahir di Singaraja, tanggal 31 Agustus 2000, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 145/733/Cib dari Perbekel Celukanbawang, tertanggal 8 Juni 2015 2. ANAK KEDUA, lahir di Singaraja tanggal 12 Juli 2003 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 145/733/Cib dari Perbekel Celukanbawang, tertanggal 8 Juni 2015 (bukti P-3 dan P-4), dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut ikut dan berada dalam asuhan Tergugat dan juga karena hukum adat Bali menganut sistem garis keturunan patrilineal, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk tetap berhubungan dengan anak tersebut, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yaitu memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menurut Majelis karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga tidak memiliki Akta Perkawinan maka adalah tidak beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ini oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 RB.g** bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan sebagian dengan **Verstek** ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RB.g, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 6 Agustus 1999, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bernama 1. ANAK PERTAMA , Lahir di Singaraja , tanggal 31 Agustus 2000, 2. ANAK KEDUA, lahir di Singaraja tanggal 12 Juli 2003, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

- 5 Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 521.000,-; (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H., dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 18 Juni 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I GEDE SUDIARSA Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I GEDE SUDIARSA

**Rincian Biaya :**

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Panggilan	: Rp. 420.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-

----- +



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**J u m l a h : Rp. 521.000,-**

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)